

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Zain, 2008:11).

Hampir seluruh kehidupan perorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengaruh tersebut terkadang cukup berarti, sehingga bagi para eksekutif, komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapatkan perhatian yang serius dan merupakan faktor yang menentukan bagi lancarnya suatu bisnis (Zain, 2008:42).

Suatu sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal yang vital bagi suatu usaha yang berorientasi kepada keuntungan, dan malahan predikat seorang manajer yang sukses terkadang ditentukan pula oleh sukses tidaknya penyusunan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada

konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer pemerintah, melalui apa yang disebut dengan (*tax avoidance*) penghindaran pajak dan bukan (*tax evasion*) penyeludupan pajak (Zain, 2008:42).

*Tax avoidance* adalah penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang & Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. *Tax evasion* mengacu pada penghindaran pajak dengan cara yang ilegal, misalnya melaporkan pendapatan dibawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurangan tinggi. Oleh karena persoalan penghindaran pajak merupakan soal yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran diperbolehkan, tapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Pohan, 2011:14).

Keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak menjadi suatu hal yang biasa dan legal dilakukan oleh perusahaan, namun hal tersebut tidak diinginkan oleh pemerintah. Pemerintah mengharapkan perusahaan membayar pajaknya tanpa menggunakan mekanisme penghindaran pajak. Upaya perusahaan untuk mengoptimalkan laba perusahaan masih menjadi alasan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang dinilai kurang baik bagi masyarakat (Pradipta dan Supriyadi, 2015).

Dalam praktik pelaksanaan penerimaan sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan. Namun, tujuan pemerintah untuk

memaksimalkan penerimaan sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara. Hal inilah yang membuat wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Selain itu, salah satu penyebab ketidaksenangan wajib pajak untuk membayar pajaknya dipengaruhi sifat pajak yang tidak memberikan kontra prestasi secara langsung kepada wajib pajak. Sehingga adanya keinginan perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajaknya agar dapat memaksimalkan laba perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016).

Pemerintah mencatat realisasi penerimaan perpajakan 2017 mencapai Rp1.339,8 triliun atau 91% dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Angka ini terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas sebesar Rp50,3 triliun (120,4%), Pajak nonmigas sebesar Rp1.097,2 triliun (88,4%) dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp192,3 triliun. Khusus untuk realisasi penerimaan pajak nonmigas realisasi sementara ini hanya sampai tanggal 30 Desember 2017. Sedangkan pada 31 Desember ada penerimaan negara dari perpajakan sebesar Rp 4 triliun. Dengan demikian maka penerimaan pajak hingga 31 Desember 2017 mencapai Rp1.151,5 triliun dengan capaian 89,74%. Artinya dengan angka capaian pajak ini, maka ada selisih antara realisasi dan target (*shortfall*) sebesar Rp132,1 dari target APBN-P 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerimaan pajak di tahun ini sudah lebih baik dari tahun 2016. Padahal, pada 2016 ada *tax amnesty* selama 6 bulan dan 2017 hanya 3 bulan. Ini menunjukkan suatu peningkatan yang sangat baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan perpajakan tahun 2015 hanya 8,2% dan sayangnya itu hanya 83,3% dibandingkan tahun ini yang 91% (<https://economy.okezone.com>).

Menurut Jogiyanto (2000:259) dalam (Sari, 2014) perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan (*size*) ditunjukkan melalui *log total aktiva*, karena ukuran ini dinilai memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode. Penelitian yang dilakukan oleh Marfu'ah tahun 2015 menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI selama tahun 2011- 2013.

Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang bebas dari pengaruh manajemen perusahaan dan bersifat independen serta bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam meningkatkan pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan (Tunggal, 2007). Komite audit yang bertugas dalam pengawasan laporan keuangan mempunyai pengaruh dalam

menentukan manajemen perpajakan khususnya penghindaran pajak (Sarrah, 2017). Penelitian terkait yang dilakukan oleh Sarrah tahun 2017 menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri kimia dan logam yang terdaftar pada BEI periode 2010-2014.

*Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin tinggi nilai rasio *return on asset* maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba merupakan dasar pengenaan tarif pajak pada perusahaan. Artinya, semakin tinggi nilai *return on asset* maka akan semakin tinggi nilai beban pajak yang dikenakan (Laily, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanti tahun 2017 menyatakan bahwa *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI selama tahun 2012-2015.

Analisis faktor yang mempengaruhi perusahaan melaksanakan penghindaran pajak merupakan topik yang penting untuk diteliti karena dalam melakukan strategi perencanaan yang baik memerlukan kejelian bagi perusahaan dalam rangka mengurangi beban pajaknya. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, diharapkan perusahaan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajibannya dalam memanfaatkan celah untuk melakukan penghindaran pajak agar tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Penelitian tentang *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah dilakukan sebelumnya. Penelitian Marfu'ah (2015) menyimpulkan bahwa *return on assets*, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage*, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian Vidiyanti (2017) menyimpulkan bahwa *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berita mengenai penghindaran pajak dimuat dalam laporan *global financial integrity* yang mencatat bahwa pada akhir tahun 2014, Indonesia menduduki peringkat ke delapan dari 25 negara sebagai salah satu negara berkembang yang paling dirugikan oleh adanya praktik penghindaran pajak dengan potensial kerugian sebesar US\$18,78 miliar atau setara Rp 178,41 triliun. Selain itu, berdasarkan laporan *Internasional Consortium Of Investigative Journalists* (ICIJ) April 2013, menyebutkan bahwa sejumlah milyuner Indonesia menempatkan dananya pada negara surga pajak, guna meminimalisir jumlah pajak dan memaksimalkan keuntungan (Dewi, 2016).

Direktur *Centre for Indonesian Resources Strategic Studies* (Cirrus) Budi Santoso mengatakan, *transfer pricing* sebenarnya mudah dimonitor dengan penetapan harga sesuai dengan indeks komoditi transaksi antar afiliasi. Perusahaan tambang juga tidak sulit mengikuti aturan tersebut, kecuali perusahaan tambang tersebut memang mempunyai niat melakukan *transfer pricing*. Pada tahun 2014 lalu pernah ada investigasi yang dilakukan oleh pemerintah India

terhadap *supplier* batubara dari Indonesia dengan nilai *transfer pricing* hampir US\$ 4 miliar. Selisih harga yang harus dibayar pemerintah India hampir sebesar itu nilainya karena banyak perusahaan India yang membeli batubara dari Indonesia dijual ke Singapura atau ke Hongkong baru dijual ke India. Praktik *transfer pricing* memang terjadi. Salah satu perusahaan pertambangan yang melakukan *transfer pricing* pada tahun 2014-2015. Perusahaan yang tidak ingin disebutkan namanya oleh Budi ini melakukan praktek *transfer pricing* dengan menjual batubara ke Singapura dengan harga ekspor yang menyebabkan keuntungan yang didapat hanya US\$ 0,5 (<http://www.ssas.co.id>).

Selanjutnya penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia juga telah dimuat di berita online (<http://m.metrotvnews.com>) pada tanggal 16 Mei 2017. Perwakilan Forum Pajak Berkeadilan, Nurkholis Hidayat mengatakan pihaknya mencermati penghindaran pajak di sektor pertambangan. "Aturan hukum tersebut membuat legal (kejahatan pajak). Karena aturan hukum kita penuh dengan celah yang dimanfaatkan oleh *tax payers*." Dia menjelaskan *design* pengaturan kontrak karya pada perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia menyediakan celah bagi wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Dalam kesempatan yang sama, Manajer Riset ICW Firdaus Ilyas mengatakan pertambangan yang masuk dalam sumber daya alam, kontribusi terhadap penerimaan pajaknya tidak banyak, bahkan beberapa tahun terakhir kontribusinya turun terus. Tahun 2016 tidak sampai Rp25 triliun. Padahal, polemik perebutan di sektor tersebut begitu besar. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di sektor pertambangan terutama minerba. Tahun 2011,

perbandingan yang lapor dan tidak lapor yakni 3.955:4.148, tahun 2012 4.055:4.048, tahun 2013 3.943:4.160, tahun 2014 3.795:4.308 dan 2015 3.580:4.523. Sementara *tax ratio* pertambangan minerba yakni 2011 mencapai 12,09 persen, 2012 mencapai 8,49 persen, 2013 mencapai 4,94 persen, 2014 mencapai 4,43 persen, dan pada 2015 mencapai 4,72 persen.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sarra (2017) yang meneliti tentang *tax avoidance* yang menggunakan tiga variabel independen yaitu konservatisme akuntansi, komite audit, dan dewan komisaris. Sedangkan dalam penelitian ini melakukan pengurangan dua variabel independen yaitu konservatisme akuntansi dan dewan komisaris, dan dilakukan penambahan variabel dua variabel independen yaitu ukuran perusahaan dan *return on assets*, sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang ukuran perusahaan, komite audit, dan *return on assets* terhadap *tax avoidance*. Variabel ukuran perusahaan dan *return on assets* merupakan variabel dari penelitian yang dilakukan oleh (Marfu'ah, 2015 dan Vidiyanti, 2017). Serta penelitian ini dimulai pada periode 2015-2016 dikarenakan adanya perusahaan pertambangan melakukan praktik *tax avoidance* dengan menggunakan skema *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan beberapa penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2016)**”.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2016.
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2016.
3. Bagaimana pengaruh *return on assets* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2016.
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, dan *return on assets* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2016.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dari ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2016.
- b. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2016.
- c. Untuk mengetahui pengaruh *return on assets* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2016.

- d. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, dan *return on assets* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2016.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada semua pihak, diantaranya adalah:

- a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengembangan teori terkait pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, dan *return on assets* terhadap *tax avoidance*.
- b. Bagi para praktisi dan manajemen perusahaan, diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menyediakan informasi yang bernilai, khususnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, komite audit dan *return on assets* terhadap *tax avoidance*.
- c. Bagi peneliti sendiri, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengaruh ukuran perusahaan, komite audit dan *return on assets* terhadap *tax avoidance*.
- d. Bagi dunia pendidikan, diharapkan agar dapat menjadi masukan bagi penelitian berikutnya dan diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang dapat menambah rujukan mengenai hubungan pengaruh ukuran perusahaan, komite audit dan *return on assets* terhadap *tax avoidance*.

## **D. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Bab ini menjelaskan mengenai pajak, *tax planning*, *tax avoidance*, ukuran perusahaan, komite audit, *return on assets*, *review* penelitian terdahulu, model penelitian, serta hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai lokasi dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran secara umum perusahaan yang merupakan sampel dari penelitian ini.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang menyajikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil pengolahan data dalam rangka pengujian hipotesis serta pembahasan.

## BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran untuk peneliti selanjutnya mengenai *tax avoidance*.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau